



PUTUSAN

Nomor: 366/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS,
tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,
tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 366/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 11 Juni 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan No.366/Pdt.G/2013/PA-Kis



1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Agustus 1999 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/22/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan (Sekarang Kabupaten Batu Bara) tanggal 11 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Batu Bara 2 tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) ANAK I (lk), umur 12 tahun, (2) ANAK II (pr), umur 8 tahun, (3) ANAK III (pr), umur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
 - Termohon selalu cemburu kepada Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Termohon sering memburukkan Pemohon dihadapan orang lain;
 - Pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sejak tanggal 17 Nopember 2012 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran



tersebut menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Pemohon dengan Termohon, meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, namun sejak tanggal 05 Januari 2013 disebabkan Pemohon ingin menghindari pertengkaran dengan Termohon, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga serta tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menganjurkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor;1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon lalu Hakim Ketua menunjuk seorang Mediator salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Syafrul.SHI.M.Sy lalu selanjutnya oleh Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 yaitu apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon harus mendapat izin dari atasan pekerjaan Pemohon, dan Pemohon telah mendapatkan dan menyerahkan surat izin dimaksud kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang mana oleh Pemohon tetap dengan



permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, lalu kemudian Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi;

- Bahwa benar diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran akan tetapi penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak menuduh Pemohon akan tetapi memang kenyataannya Pemohon selalu selingkuh dengan perempuan dan berganti-ganti perempuan;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu memburukkan Pemohon dengan sekawan kerja Pemohon akan tetapi Termohon hanya melaporkan kepada atasan Pemohon;
- Bahwa tidak benar keluarga Termohon ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon hanya sering curhat kepada keluarga Termohon;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2012 karena Pemohon diketahui telah selingkuh dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN dan dengan perempuan bernama Siti Rahmah;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan No.366/Pdt.G/2013/PA-Kis



- Bahwa Pemohon telah memperlakukan Termohon sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut diatas, namun Termohon tidak menginginkan terjadi perceraian diantara Termohon dengan Pemohon;

Dalam Rekonpensi;

Bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon mengajukan Rekonpensi dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai berikut;

- Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan maka berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Uang Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;
- Mohon ditetapkan pengasuhan untuk 3 orang anak Pemohon dan Termohon bernama (1) ANAK I (lk), umur 12 tahun, (2) ANAK II (pr), umur 8 tahun, (3) ANAK III (pr), umur 4 tahun jatuh kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Mohon biaya nafkah untuk pengasuhan anak-anak Termohon dan Pemohon dengan ketentuan setiap orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi untuk 3 orang anak berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut lalu Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi;

- Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;



- Bahwa perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN dan Siti Rahmah adalah teman satu kerja;
- Bahwa pada prinsipnya Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya;

Dalam Rekonpensi;

- Bahwa Pemohon hanya dapat memenuhi nafkah iddah yaitu selama 3 bulan berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dapat memenuhi mut'ah bagi Termohon yaitu emas 24 karat seberat 5 gram;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan ketiga anak tersebut di bawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya dapat menyanggupi untuk membiayai ketiga anak dimaksud yang berada di bawah pengasuhan Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, lalu Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang mana menyatakan bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pihak keluarga yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama **:SAKSI III** ,menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan pihak keluarga selalu mendamaikan,dan atas saran dari Majelis Hakim untuk mendamaikan kembali



Pemohon dan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan pihak keluarga yaitu keluarga kandung Termohon yang bernama :**Wan Masda Alni binti Wan Sabaruddin** ,menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran,dan atas saran dari Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon lalu Pemohon mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut;

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor : 186/22/VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON dan kenalnya sejak menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Batu Bara dan terakhir di rumah bersama di Kabupaten Asahan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon terlalu cemburu dengan Pemohon dan menuduh Pemohon pacaran dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sejak awal bulan Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan langsung saksi;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon;



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Batu Bara dan terakhir di rumah bersama di Kabupaten Asahan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Pebruari tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya inpormasi dari orang tua Saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri di kementerian Agama akan tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

3. SAKSI III dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan terakhir di rumah bersama di Kabupaten Asahan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon terlalu cemburu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi selalu melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan langsung saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri di kementerian Agama akan tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;



Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Syafrul.SHI.M.Sy Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah pula memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu apabila Pemohon mengajukan



permohonan cerai talak terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasan pekerjaan Pemohon, dan Pemohon telah menyerahkan surat izin dimaksud kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon serta jawaban Termohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi penyebabnya bukan dari kesalahan Termohon akan tetapi dari kesalahan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), alat bukti mana merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan isinya juga telah menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terbukti, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi, karena saksi-saksi adalah orang yang dibenarkan undang-undang menjadi saksi, mengetahui langsung peristiwanya, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan serta keterangan yang disampaikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II** dan saksi ketiga **SAKSI III** maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta jawaban dari Termohon di persidangan serta pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kementerian Agama yang berpenghasilan di atas Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kementerian Agama yang berpenghasilan minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai,

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan No.366/Pdt.G/2013/PA-Kis



tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan



itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah

Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonpensi;



Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi secara lisan di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., sehingga gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Rekonpensi, yaitu apabila terjadi perceraian maka Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menuntut hak sebagai berikut;

- Menetapkan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh ketiga anak Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang bernama (1) ANAK I (lk), umur 12 tahun, (2) ANAK II (pr), umur 8 tahun, (3) ANAK III (pr), umur 4 tahun;
- Menbebaskan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah biaya pemeliharaan kepada ketiga anak tersebut diatas sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Menetapkan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menetapkan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam kesempatan yang diberikan Majelis Hakim memberikan jawaban.sebagai berikut;



- Bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak keberatan ketiga anak tersebut di bawah pengasuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya dapat menyanggupi untuk membiayai ketiga anak dimaksud yang berada di bawah pengasuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya dapat memenuhi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak keberatan atas mut'ah yang diminta bagi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan ketiga anak tersebut di atas yang kemudian disetujui oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi jika ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan ketiga anak yang bernama (1) ANAK I, umur 12 tahun, (2) ANAK II, umur 8 tahun, (3) ANAK III, umur 4 tahun berada dalam asuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa biaya pengasuhan terhadap ketiga anak dimaksud yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kemudian disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kemudian melihat dari pekerjaan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebagai Pegawai Negeri di Kementerian Agama yang dapat ditaksir berpenghasilan minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan demikian maka Majelis hakim menetapkan biaya hadhonah terhadap ketiga anak tersebut di atas sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, sedangkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak terindikasi nusyuz. Majelis hakim berpendapat, bahwa segala akibat yang timbul dari perceraian tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, terutama tentang nafkah iddah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi. Hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian berdasarkan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi



sebagai Pegawai Negeri maka Majelis Hakim mengabulkan sepenuhnya dengan menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi berupa emas 24 karat seberat 5 gram kemudian dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi maka Majelis hakim menetapkan mut'ah tersebut berupa emas 24 karat seberat 5 gram dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi, sehingga petitum tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan No.366/Pdt.G/2013/PA-Kis



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama (1) ANAK I, umur 12 tahun, (2) ANAK II, umur 8 tahun, (3) ANAK III, umur 4 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;
3. Menetapkan nafkah terhadap ketiga anak tersebut diatas sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonpensi berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut diatas sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;



7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

1. Membebankan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulka'dah 1434 H, oleh kami Drs. H. Amar Syofyan, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Mhd. Harmaini, S.Ag, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Dto

Drs. H. Amar Syofyan, MH

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Dto

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 22 halaman Putusan No.366/Pdt.G/2013/PA-Kis



Dto

Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.130.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.221.000,-

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Panitera,

Alpun Khoir Nasution.S.Ag.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)